



**PUTUSAN**

**Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikri Sofyan, S.H., Ivan Bert, S.H., Ainanda Anisa Putri, S.H. dan Galuh Rizkinata, S.H. Advokat yang berkantor di di Jalan Jogokariyan No. 12 B Mantrijeron, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ainandanisaputri@gmail.com](mailto:ainandanisaputri@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 8 November 2012 telah terjadi perkawinan yang sah dan sesuai dengan Syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah Tertanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi pasangan suami istri selanjutnya memutuskan untuk tinggal bersama di Kebondalem RT001 RW006 Kelurahan Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK 1, Laki-Laki, yang lahir di Sampit tanggal 3 November 2013;
  - b. ANAK 2, Perempuan, yang lahir di Sleman 30 Oktober 2015;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedari awal sudah mulai muncul ketidak harmonisan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
  - a. Tergugat tidak bisa membina hubungan baik dengan Penggugat semenjak Tergugat berstatus sebagai suami dari pada Penggugat yang mana hal ini sudah terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya sekitar pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman kerumah neneknya;
  - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering kali cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras beralkohol dan juga pemakai obat-obatan terlarang, hal tersebut tidak jarang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT maupun ancaman-ancaman terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



- c. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan untuk kebutuhan anak pun Tergugat tidak memberikan nafkah;
- d. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan berbeda sudut pandang menyebabkan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Tergugat hampir setiap harinya hanya bermalas-malasan dan nongkrong di warung dekat tempat tinggal Tergugat dan Penggugat dengan kondisi mabuk akibat minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang;
6. Bahwa selama ini keperluan keluarga yang dibutuhkan selalu dipenuhi Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak mau bekerja, bahkan setiap harinya Penggugat memberikan uang kepada Tergugat;
7. Bahwa sudah beberapa kali Tergugat meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak lagi minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya meskipun sudah berkali-kali diberi kesempatan oleh Penggugat untuk berubah;
8. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2023 dimana Penggugat memergoki Tergugat sedang tidak sadarkan diri akibat minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang yang dikonsumsi. Hal tersebut membuat Penggugat lelah dan sakit hati sebab selama ini tidak ada perubahan dari Tergugat untuk selanjutnya pernikahannya;
9. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat dan tinggal di rumah Nenek Penggugat dengan membawa ke dua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk tinggal bersama.
10. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah nenek Penggugat, tepatnya pada malam hari Tergugat tiba-tiba mendobrak pintu dengan paksa sambil membawa sebilah pisau untuk mengancam akan bunuh diri, namun hal

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



tersebut berhasil diketahui warga dan diamankan oleh warga serta dari pihak kepolisian;

11. Bahwa dengan adanya kejadian pada posita 10 (sepuluh), Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh warga sekitar serta pihak kepolisian, selanjutnya Tergugat berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, namun setelah sekitar satu bulan setelahnya Tergugat kembali melakukan hal yang sama dan membuat Penggugat merasa ketakutan hingga saat ini;

12. Bahwa dikarenakan percekcoakan dan perselisihan terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan hilangnya rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai satu dengan yang lainnya, terlebih untuk membangun kembali bahtera rumah tangga yang harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali untuk menjalin hubungan layaknya suami dan istri pada umumnya;

13. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah;

14. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. **salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;**
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Maka Dalam Hal ini Tergugat Telah Memenuhi Ketentuan Dari Syarat Sahnya Perceraian Sebagaimana Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

16. Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami percekocokkan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta antara PENGUGAT sudah tidak ada memiliki rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai yang dalam hal ini mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan mudharat maka jelas perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut ketentuan Syariat Islam, maka halal hukumnya dalam hal ini PENGUGAT Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap TERGUGAT;

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan Kamar Agama yang menyatakan :  
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi klasifikasi yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT Memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman menyatakan Perkawinana antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

18. Bahwa oleh karena itu, maka PENGGUGAT merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

19. Bahwa kedua orang anak yang bernama :  
1. ANAK 1, Laki-Laki, yang lahir di Sampit tanggal 3 November 2013;  
2. ANAK 2, Perempuan, yang lahir di Sleman 30 Oktober 2015 masih di bawah umur, untuk menjaga mental dan kelangsungan pendidikannya patut dan beralasan dibawah pengasuhan Penggugat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 November 2012 sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah Tertanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman putus karena perceraian/ Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat)

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

4. Menetapkan Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1, Laki-Laki, yang lahir di Sampit tanggal 3 November 2013;
- ANAK 2, Perempuan, yang lahir di Sleman 30 Oktober 2015

Berada dalam Pengasuhan Penggugat hingga kedua anak-anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya kelak.

5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya "*Ex Aequo Et Bono*".

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Juni 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum nomor 3 dicabut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 4. adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak Benar dalil Penggugat posita nomor 4.a, yang benar Tergugat dan Penggugat pada bulan Agustus 2023 pergi bersama-sama ke rumah nenek Penggugat;

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak benar dalil Penggugat posita nomor 4.b, yang benar Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sebaliknya Penggugat yang suka marah-marah kepada Tergugat, dan Tergugat memang dulu mengkonsumsi minum-minum keras dan obat-obatan terlarang akan tetapi sejak 1(satu) tahun yang lalu sudah berhenti;
  - c. Tidak benar dalil Penggugat posita nomor 4.c, yang benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai satpam dan gojek online dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sisa setelah dipotong sisa angsuran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Tergugat serahkan kepada Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah terakhir setelah lebaran yaitu pada bulan April 2024;
  - d. Tidak benar dalil Penggugat posita nomor 4.d, yang benar Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita nomor 5, yang benar Tergugat nongkrong karena menunggu orderan gojek online bukan bermalas-malasan;
  4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita nomor 6, yang benar Tergugat juga bekerja;
  5. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 7, Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat;
  6. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 8, Tergugat pingsan;
  7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita nomor 9, yang benar Tergugat, Penggugat beserta anak-anak pergi bersama-sama ke rumah nenek Penggugat;
  8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita nomor 10, yang benar Tergugat tidak mendobrak pintu;
  9. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 11, Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi;
  10. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 12, akan tetapi Penggugat mempunyai laki-laki lain;

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 13;
12. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 14 sampai dengan nomor 18, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta sama Penggugat dan anak-anak;
13. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 19, Tergugat tidak setuju kalau anak-anak semua dalam pengasuhan Penggugat karena anak pertama yang bernama Anak 1 sekarang ikut orang tua Penggugat di Tangerang dan anak kedua yang bernama Anak 2 sekarang ikut Tergugat;
14. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat petitum nomor 2, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Menolak Keras seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Gugatan yang telah Diajukan oleh Tergugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa menanggapi terkait tanggapan Tergugat pada posita nomor 9 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pergi meninggalkan rumah melainkan pindah bersama adalah hal yang tidak benar, yang terjadi adalah sesuai posita nomor 9 yaitu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah nenek Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri.
3. Bahwa menanggapi posita 9 Jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh adalah TIDAK BENAR. Alasan tersebut hanya dibuat-buat oleh Tergugat untuk menyalahkan Penggugat bahkan bukti bahwa Penggugat berselingkuh tidak ada yang mana hal tersebut menjadi fitnah;
4. Bahwa dalam masa proses perceraian ini sudah beberapa kali Tergugat melakukan ancaman-ancaman terhadap Penggugat hingga melakukan pemaksaan secara fisik di jalan raya yang mana hal tersebut sangat berbahaya bagi seluruh pihak.

Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat memeriksa perkara pengadilan Agama Sleman untuk mebebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima Replik Dan Jawaban Gugatan Rekonsensi ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

### DALAM KONPENSASI / POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban gugatan dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum hak asuh (Hadhonah) anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, Laki-Laki, yang lahir di Sampit tanggal 3 November 2013;
  - b. ANAK 2, Perempuan, yang lahir di Sleman 30 Oktober 2015;untuk di tetapkan di asuh oleh Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya "*Ex Aequo Et Bono*".

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lesan yang intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 3404-LT-16112015-0022 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 3404-LU-14012016-0100 tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404090110150005 tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 389/26/XI/2012 tanggal 01 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

### B. Saksi;

1.-----

**Saksi 1 P**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kebondalem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1 yang sekarang diasuh oleh kakek dan Nenek anak tersebut atau orang tua Penggugat di Tangerang dan anak yang kedua bernama Anak 2 yang sekarang

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan dicukupi kebutuhannya oleh Penggugat;

- Bahwa Sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pulang ke rumah neneknya sendiri atau bersama dengan Tergugat yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Penggugat pulang ke rumah neneknya yang saksi tahu setelah pulang ke rumah neneknya Penggugat sering telpon kepada saksi mengatakan kalau Penggugat merasa tidak nyaman kalau Tergugat datang ke rumah nenek Penggugat;

- Bahwa Yang saksi tahu kalau malam Penggugat sering telpon kepada saksi mengatakan kalau ketakutan kalau Tergugat datang ke rumah nenek Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu peristiwa Tergugat diamankan oleh kepolisian karena saksi dijemput oleh ketua Pemuda Garuda karena Tergugat memegang pisau mau bunuh diri dan ditempat kejadian sudah ada Pak RT, Pak RW, Pak Babinsa dan Para Warga untuk mengamankan Tergugat kemudian setelah Tergugat tenang Penggugat dan Tergugat dimediasi;

- Bahwa ditempat kejadian itu ada polisi yang menenangkan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan memakai obat-obatan terlarang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar melalui Handphone lewat aplikasi Whats App berupa Voice Note Tergugat mengancam dan berkata kotor kepada Penggugat seperti Asu dan monyet;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisahnya sejak bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi dan setelah dimediasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pulang bersama Tergugat atau sendiri karena saksi bekerja dan rumah saksi jauh dari rumah nenek Penggugat;

## 2.-----

**Saksi 2 P**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal Penggugat sejak Penggugat SMP;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di Kebondalem rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang pertama ikut orang tua Penggugat di Tangerang dalam keadaan baik dan anak yang kedua sekarang diasuh dan dicukupi kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa Sejak bulan September 2023 berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya, saksi hanya melihat Tergugat mau bunuh diri di depan rumah nenek Penggugat di Cudan, Tergugat mengambil pisau di dapur dan mengancam akan bunuh diri di depan Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat pulang ke rumah neneknya pada bulan September 2023 dan saksi tidak tahu Penggugat pulang bersama Tergugat atau sendiri;
- Bahwa Setelah kejadian Tergugat mau bunuh diri, Penggugat dan Tergugat dibawa ke rumah pak RW untuk dirukunkan;
- Bahwa Setelah mediasi Penggugat dan Tergugat tidak rukun Kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah neneknya di Cudan dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kebondalem;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan memakai obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan atau KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1.-----

**Saksi 1 T**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama Balilkpapan kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kebondalem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1 yang sekarang tinggal bersama Neneknya (orang tua dari Penggugat) dan anak yang kedua bernama Anak 2 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan akan tetapi sekarang Tergugat sudah bekerja bersama saksi menjadi agen es batu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat ketika mau lebaran tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, pisahnya sejak bulan Agustus 2023, Penggugat pergi ke rumah neneknya;

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

## 2.-----

**Saksi 2 T**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurhayati, karena saksi sebagai teman Tergugat sejak umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kebondalem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2023 ketika nenek Tergugat sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat sering marah-marah dan Penggugat sering pergi bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, pisahnya sejak bulan Agustus 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah neneknya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum berhasil;

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lesan pada persidangan tanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 1, 2, 3, 7, 8, 11 dan 13 Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 4.a, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat dan Penggugat pada bulan Agustus 2023 pergi bersama-sama ke rumah nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 4.b, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sebaliknya Penggugat yang suka marah-marah kepada Tergugat, dan Tergugat memang dulu mengkonsumsi minum-minum keras dan obat-obatan terlarang akan tetapi sejak 1(satu) tahun yang lalu sudah berhenti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 4.c, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai satpam dan gojek online dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, setelah dipotong angsuran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisanya setiap bulan Tergugat serahkan kepada Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah terakhir setelah lebaran yaitu pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 4.d, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 5, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat nongkrong karena menunggu orderan gojek online bukan bermalas-malasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 6, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat juga bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 9, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat, Penggugat beserta anak-anak pergi bersama-sama ke rumah nenek Penggugat;

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 10, Tergugat pada pokoknya membantah, yang benar Tergugat tidak mendobrak pintu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 12, Tergugat mengakui akan tetapi karena Penggugat mempunyai laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 14 sampai dengan 18 Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta sama Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor 19 Tergugat menyatakan tidak setuju kalau anak-anak semua dalam pengasuhan Penggugat karena anak pertama yang bernama Anak 1 sekarang ikut orang tua Penggugat di Tangerang dan anak kedua yang bernama Anak 2 sekarang ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/ tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun dan membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan membantah dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah mempunyai dua orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Sampit, 03 November 2013 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Sleman 30 Oktober 2015;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah beberapa kali meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak lagi minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
- Puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus 2023 dimana Penggugat memergoki Tergugat sedang tidak sadarkan diri akibat minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang yang dikonsumsi;
- Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh warga sekitar serta pihak kepolisian, selanjutnya Tergugat berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, namun setelah sekitar satu bulan setelahnya Tergugat kembali melakukan hal yang sama dan membuat Penggugat merasa ketakutan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Bukti P.1 dan P.4 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-16112015-0022 tanggal 16 November 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa seorang anak bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 03 November 2013, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-14012016-0100 tanggal 14 Januari 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan bukti otentik, menerangkan bahwa seorang anak bernama Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2015 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, saksi pertama (Saksi 1 P) menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023, Penggugat pulang ke rumah neneknya, Penggugat merasa tidak nyaman dan ketakutan kalau Tergugat datang ke rumah nenek Penggugat karena Tergugat pernah memegang pisau mau bunuh diri, dan mengancam serta berkata kotor kepada Penggugat, Tergugat pernah diamankan oleh pihak kepolisian, Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi tetapi tidak bisa rukun lagi, saksi kedua (Saksi 2 P) menyatakan pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bunuh diri, saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah neneknya di Cudan pada bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan setelah mediasi tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, pisahnya sejak bulan Agustus 2023, saksi pertama (Saksi 1 T) menyatakan bahwa ketidak rukunannya terjadi sejak tahun 2023, penyebab ketidak rukunan karena Tergugat dikeluarkan dari pekerjaanya dan tidak mempunyai penghasilan, saksi kedua (Saksi 2 T) menyatakan bahwa ketidak rukunannya terjadi sejak bulan Agustus 2023, penyebab ketidak rukunan karena Penggugat sering marah-marah dan Penggugat sering pergi bersama teman-temannya, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta Penggugat sering marah-marah;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
3. Sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta Penggugat sering marah-marah;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap dua orang anak yang bernama Anak 1 tanggal lahir 03 November 2013 dan Anak 2 tanggal lahir 30 Oktober 2015, agar ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tidak setuju kalau anak-anak semua dalam pengasuhan Penggugat karena anak pertama yang bernama Anak 1 sekarang ikut orang tua Penggugat di Tangerang dan anak kedua yang bernama Anak 2 sekarang ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak/pemeliharaan anak/ hadhanah pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 lahir di Sampit tanggal 03 November 2013 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 lahir di Sleman tanggal 30 Oktober 2015 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak 1 dan Anak 2, dalam asuhan orang tua Penggugat dan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak / hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 dan Anak 2 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3.....Menetapkan anak yang bernama: ANAK 1, lahir pada tanggal 03 November 2013 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 30 Oktober 2015, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan kedua anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.**

**Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Hasanah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	55.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	250.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 713/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)